

RELASI GENDER DALAM TAFSIR MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA TERHADAP GERAKAN GENDER *MAINSTREAMING*

Ikma Pradesta Putra Prayitna^{1*}, Ade Naelul Huda², Abdullah Safe'i³

^{1*}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: ikma_pradesta@mhs.iq.ac.id

²Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: adanaelulhuda@iiq.ac.id

³Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: abdullahsafei@iiq.ac.id

*Correspondence

Received: 2025-10-23; Accepted: 2025-12-27; Revised: 2025-12-30; Published: 2025-12-31

Abstract-- This research examines the interpretation of gender relations in the verses of Muhammad al-Ghazali's book *Tafsir Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim*, as well as in his other works on this theme. The discourse on gender relations sheds new light on the interpretation of Qur'anic verses, giving rise to two progressive paradigms of interpretation, namely *maqasid* and contextual, which are reviewed in this study. This study aims to review the allegations made by feminists that Qur'anic verses are discriminatory. The study will also examine the relevance of the interpretation of gender relations verses in relation to the gender mainstreaming movement. The objective of this study is to critically analyse Muhammad al-Ghazali's thoughts on gender relations verses. This study uses a qualitative method based on a literature review and an analytical descriptive data analysis model. The main source of this study is the book *Tafsir Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim*, which is then elaborated upon using related sources. The results showed that al-Ghazali is a progressive mufasir who understands the verses on gender relations and criticises the restraint of women, advocating their liberation. The explanation is straightforward and focuses on the purpose of a verse. According to her, leadership in the household is normative and the formulation of 1:2 in the issue of witnesses is intended to lighten women's duties as witnesses.

Keywords: *Gender Relations, Gender Mainstreaming, Equality, Muhammad al-Ghazali.*

Abstrak-- Penelitian ini mengkaji penafsiran ayat-ayat relasi gender perspektif Muhammad al-Ghazali, dalam kitab tafsir *Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim* dan di dalam karyanya yang merujuk pada tema ini. Diskursus relasi gender memberikan warna baru dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an, terjadi progresivitas yang melahirkan dua paradigma penafsiran yang diulas dalam penelitian ini, yaitu *maqasid* dan kontekstual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengulas tuduhan yang disampaikan oleh feminis bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap diskriminatif kepada perempuan, dan relevansi penafsiran ayat-ayat relasi gender dengan gerakan *gender mainstreaming*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kritis pemikiran Muhammad al-Ghazali atas ayat-ayat relasi gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan model analisis data deskriptif analitik. Sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir *Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim* yang kemudian dielaborasi dengan sumber-sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ghazali merupakan mufasir yang progresif memahami ayat-ayat relasi gender, mengkritisi pengekangan perempuan dan pembebasan perempuan sebebaskan-bebasnya. Penjelasan yang disampaikan lugas dan memusatkan penjelasan pada aspek tujuan suatu ayat diturunkan. Menurutnya, kepemimpinan dalam rumah tangga adalah normatif, formulasi 1:2 dalam persoalan saksi adalah untuk memperingan tugas perempuan sebagai saksi, formulasi 2:1 dalam persoalan waris adalah mempertimbangkan kewajiban nafkah laki-laki, perempuan berhak menolak suaminya poligami, dan talak harus mengutamakan kedamaian dalam perpisahan.

Kata Kunci: *Relasi Gender; Gender Mainstreaming; Kesenjangan; Muhammad al-Ghazali.*

PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan sepanjang sejarah peradaban manusia selalu direndahkan dan dianggap subordinat. Dalam peradaban Yunani Kuno yang dianggap sebagai kiblat humanisme dan rasionalitas tetap terjadi perilaku misoginis. Menurut tradisi Yunani, laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah tidak terbatas. Tradisi Arab sekalipun menganggap perempuan bak barang warisan, yakni dapat diwariskan setelah kematian suaminya kepada saudara kandung dari mending suaminya tersebut, bahkan bayi perempuan yang lahir, dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak mampu berkontribusi layaknya laki-laki (al-Siba'i, 1999).

Lahirnya diskursus kesetaraan gender yang misi utamanya adalah untuk meningkatkan derajat perempuan, sebab dewasa ini masih tercermin diskriminasi terhadap perempuan berupa pembatasan hak dan eksistensi mereka di ranah publik (Qomariah, 2019). Kondisi ini merugikan perempuan. Lahirilah kesenjangan dalam tatanan sosial khususnya pekerjaan, sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa perempuan hanya menerima 50-80% upah yang diterima utuh oleh laki-laki, hal ini dilatarbelakangi oleh stereotip bahwa perempuan tidak selayak laki-laki dan tidak mampu berkontribusi signifikan dalam bidang pekerjaan (Arbiyanti, 2020).

Pemerintah sebetulnya telah berupaya menangani kesenjangan tersebut dengan adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 48, "Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan." Redaksi dalam undang-undang ini menunjukkan perlunya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam bidang pekerjaan, sebab indikator yang dinilai adalah kemampuan, kualitas diri, dan etika, bukan jenis kelamin.

Berikutnya dalam ranah domestik, perempuan diposisikan sebagai pemuas dari laki-laki bahkan lahir adagium perempuan adalah setengah dari laki-laki, sehingga tak jarang menjadi objek sasaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa pada tahun 2023 terjadi 622 kasus tindak kekerasan suami terhadap istrinya. Hal ini berdampak para trauma psikologis, cedera fisik, bahkan tindakan penghilangan nyawa (Komnas Perempuan, 2023).

Akar dari persoalan-persoalan tersebut adalah kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuat laki-laki merasa lebih kuat sehingga memiliki kecenderungan leluasa melakukan apa pun terhadap perempuan (Hannah, 2017). Budaya dan ideologi patriarki yang mengisolasi perempuan telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, sekalipun dalam sejarah perempuan memiliki prestasi yang gemilang dan menduduki posisi sentral dalam kehidupan bermasyarakat bahkan negara, keberadaannya tidak mendapatkan apresiasi atas peran dan kemampuannya (Lusia Pululungan, 2020).

Persoalan ini perlu ditangani karena diskriminasi menjadi akar masalah keterpurukan perempuan dalam kehidupan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menginisiasi dan menetapkan penghapusan kekerasan serta diskriminasi pada perempuan, dengan andil mengesahkan konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Woman*). Berikutnya, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lusia Pululungan, 2020). Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan perempuan serta menjamin keamanannya dalam kehidupan sosial.

Diskursus kesetaraan gender, tidak hanya menasar pada penyetaan dalam kehidupan sosial, namun telah merambat pada diskusi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Penulis menyoroti redaksi kesetaraan yang digunakan oleh para aktivis kesetaraan gender dalam diskursus ayat-ayat

Al-Qur'an, seperti tidak adilnya hukum Islam dalam membagi waris antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki mendapat dua bagian, sementara perempuan hanya satu (Firdaus, 2015). Kemudian, pernyataan Amina Wadud terhadap term *qanwamun* yang dimaknai bahwa tidak hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, perempuan pun memiliki hak yang sama, selama memenuhi kualifikasi dan memiliki kemampuan, termasuk dalam memimpin keluarga (Arsal, 2020).

Spirit yang dibawa oleh aktivis kesetaraan gender dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an adalah spirit kesetaraan yang tidak berkulat pada makna formalitas ayat (Arsal, 2020). Atas dasar ini, dinyatakan antara laki-laki dan perempuan, keduanya adalah sama-sama hamba Allah, maka selayaknya keduanya memiliki kans yang sama untuk menjadi imam salat. Begitu pun yang terjadi ketika perempuan hendak menikah harus melalui perantara seorang wali, baik ayahnya maupun saudara-saudara laki-lakinya yang sedarah. Dinyatakan bahwa hukum kewalian ini harus direformasi, karena hanyalah budaya yang terjadi di tanah Arab dalam budaya pagan laki-laki dan bukanlah normatif yuridis dalam hukum sehingga sudah tidak relevan dengan perempuan sekarang (Sahran, Juni 2016).

Pandangan atas kebolehan perempuan menikah tanpa wali disandarkan kepada Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali dengan syarat perempuan tersebut adalah sosok yang telah cukup usianya atau *al-balighah* dan memiliki akal yang matang atau *al-'aqlah* (as-Sarakhsy). Di sisi lain, Aisyah *radhiyallah 'anha* menyatakan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Sayyid al-Dukhayyil dalam *Mamsu'ah Fiqh 'Aisyah Umm al-Mu'minin, Hayatiba, wa Fiqhiha* bahwa syarat sah pernikahan bagi perempuan adalah dengan wali, tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, sebab dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang diperintahkan untuk menikahi perempuan adalah walinya dengan redaksi *ankihu* (ad-Dukhayyil, 1979). Rasulullah dalam sabdanya menegaskan bahwa perempuan yang menikah tanpa ketetapan walinya, maka pernikahannya batal, batal, dan batal (An-Nasa'i, 2001). Hukum fikih yang telah mapan dikritik oleh sementara kalangan dari aktivis gender bahwa para ulama fikih memiliki tujuan untuk melestarikan hegemoni laki-laki atas perempuan (Husni, November 2015).

Melalui perdebatan-perdebatan akademik yang telah dipaparkan, penulis menimbang perlunya ada kajian yang membahas indikator validitas atas penafsiran-penafsiran yang berkembang, khususnya dalam persoalan ayat-ayat relasi gender, agar masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan memahami posisi dan perannya dalam kehidupan sosial, tidak saling tuduh menuduh yang pada akhirnya justru menimbulkan pertikaian sosial, bukan keharmonisan.

Atas persoalan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat pemikiran dari seorang ulama yang juga berfokus menjelaskan tentang relasi gender dalam karya-karyanya, yaitu Muhammad al-Ghazali, yang merupakan mufasir abad ke-19 sehingga dekat dengan era sekarang. Dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana Muhammad al-Ghazali menafsirkan ayat-ayat relasi gender dan sejauh mana pemikirannya relevan dengan gerakan gender *mainstreaming*?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menyajikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, berdasarkan fakta teoretis dan konseptual. Teori-teori yang diperoleh dianalisis dengan merujuk pada referensi yang tersedia, berupa buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan topik pembahasan, khususnya mengenai relasi gender dalam Al-Qur'an dan tafsirnya. Dalam upaya mendalami permasalahan tersebut, buku ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada kajian deskriptif dan analitik. Dengan demikian, kajian ini berfokus pada teks wahyu, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan isu-isu gender (Hamzah, 2020).

Sumber data penelitian berdasar dari referensi ilmiah yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer adalah referensi utama yang menjadi acuan dalam sebuah kajian. Data

primer dalam buku ini adalah karya Muhammad al-Ghazali, yaitu kitab tafsir *Nabwa Tafsir Maudui li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Adapun data sekunder adalah referensi pendukung yang dapat menjelaskan pembahasan. Data yang dipaparkan diperoleh melalui sumber pelengkap, antara lain *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl as-Fiq wa al-Hadis* karya Muhammad al-Ghazali, *Wanita di Dalam Al-Qur'an* karya Amina Wadud, Nalar Kritis Muslimah karya Nur Rofiah, *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan tema relasi gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP GENDER *MAINSTREAMING*

Gender *mainstreaming* adalah strategi yang sistematis dan efektif untuk menciptakan kesetaraan hak dan pemberdayaan perempuan dalam rangka memajukan pembangunan aspek kehidupan. Keberhasilan kesetaraan gender memerlukan metodologi yang implementatif untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan bagi perempuan. (Nation, 2002). Dunia internasional telah menganut paham gender *mainstreaming* atau pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan dengan mengintegrasikan perspektif laki-laki dan perempuan ke dalam tahap perancangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pemerintah sehingga tercipta langkah-langkah strategis dan terukur untuk meniadakan diskriminasi gender (Catarina Arnaut, 2016).

Tujuan utama dari gender *mainstreaming* adalah untuk mengembangkan kebijakan dengan dasar kesetaraan melalui jalan analisis situasi, identifikasi masalah ketidakseimbangan relasi, dan mengevaluasi kebijakan yang menyebabkan inequalities atau tidak setara. Sasaran dari gerakan ini adalah lahirnya kebijakan yang berkualitas serta memiliki relevansi yang luas untuk mengakomodir kebutuhan semua warga negara; perempuan dan laki-laki serta anak perempuan dan anak laki-laki (Catarina Arnaut, 2016).

Kesenjangan partisipasi perempuan dalam ranah pekerjaan dan pendidikan, menjadi fokus dalam pergerakan gender *mainstreaming*. Penelitian tentang korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dapat menurunkan pendapatan nasional bruto (PNB). Jika partisipasi yang rendah ini digeneralisasi dan tidak ditangani, maka negara-negara yang rasio partisipasi perempuan dan laki-laki di pendidikan dasar dan pendidikan menengah akan mendapatkan PNB yang lebih rendah dibanding negara yang kesenjangan gender dalam pendidikannya rendah (Nation, 2002). Berdasarkan pembahasan ini, penulis berpandangan bahwa gender *mainstreaming* memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang inklusif kepada laki-laki dan perempuan sehingga semua pihak dapat terlibat secara nyata dan berkontribusi untuk mengembangkan kehidupan masyarakat.

Konsep yang ditawarkan oleh gerakan gender *mainstreaming* berpusat pada menghapus ketidakadilan hak sosial yang diperoleh perempuan. Realitas menyatakan gambaran diskriminasi terhadap perempuan, para pejuang devisa yang kerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri kerap mendapat diskriminasi dan perampasan hak asasi sebagai manusia (Krisnalita, 2018).

Pemerintah telah mengatur pasal perlindungan kepada para pekerja tanah air di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 pasal 7 yang berbunyi, "Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKW, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan." Melalui pasal tersebut, pemerintah telah mengupayakan terciptanya kesetaraan gender bagi perempuan atau dalam kata lain mendorong gender *mainstreaming*. Namun, pelaksanaannya diperlukan kerja sama, pemantauan, dan evaluasi berkesinambungan atas implementasi undang-undang tersebut. Secara konseptual, Indonesia menerapkan pengarusutamaan gender dalam konstruksi sosial di masyarakat, yang perlu diukur dan dipertimbangkan terhadap implikasi yang muncul berikutnya.

BIOGRAFI MUHAMMAD AL-GHAZALI

Muhammad al-Ghazali Ahmad Musa as-Saqa dilahirkan pada 22 September 1917 di sebuah Desa Nikla al-‘Inab, Kota Itay al-Barud, Provinsi al-Buhairah. Pemberian nama Muhammad al-Ghazali oleh ayahnya karena kecintaan beliau kepada Rasulullah dan Abu Hamid al-Ghazali. Al-Ghazali adalah anak pertama dari tujuh bersaudara, dalam referensi lain sembilan bersaudara, sebagai anak pertama, ayahnya amat mengharapkan Al-Ghazali tumbuh menjadi sosok yang mampu untuk menjaga dan membantu keluarganya. Ketika ayahnya sakit, kalimat penenang yang selalu disampaikan olehnya kepada istri dan anak-anaknya adalah jangan kalian khawatir dan bersedih, saya sudah menyerahkan dan menitipkan kalian -setelah Allah- kepada Muhammad al-Ghazali (‘Uwais, 2000).

Ayah dari Al-Ghazali mulai mendidik putranya menjadi seorang yang taat dalam beragama dan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah atas karunia yang diberikan, sehingga Al-Ghazali didaftarkan di sebuah pesantren atau *ma’had* dekat rumahnya, di daerah Itay al-Barud untuk menghafal Al-Qur’an. Allah memberikan kepada Al-Ghazali atas kesungguhannya, hafalan yang sempurna tiga puluh juz dengan kualitas yang baik di usianya yang baru menginjak sepuluh tahun (Mulkawi, 1996).

Al-Ghazali menceritakan rahasia di balik baiknya hafalan beliau, “Saya selalu memperbagus kualitas hafalan dengan membaca Al-Qur’an di sepanjang hari dan mengkhatamkannya dalam bacaan salat-salat saya, begitu pun ketika sedang berjalan atau dalam perjalanan, sebelum tidur, dan ketika saya sedang sendirian. Saya tidak pernah meninggalkan Al-Qur’an, bahkan ketika ditangkap untuk dimasukkan ke penjara, saya mengkhataamkan Al-Qur’an, hanya Al-Qur’an yang setia menemani saya dalam kesendirian dan kesunyian.” (Mulkawi, 1996)

Al-Ghazali Kemudian memulai pendidikan dasar sampai pendidikan atas di *Ma’had al-Iskandariyah ad-Dini* (Batisyah, 2010). Diceritakan oleh putranya yang bernama ‘Ala’ al-Ghazali bahwa ketika berada di *ma’had*, ayahnya selalu berdiskusi dan berdebat dengan guru-guru dan pengajar-pengajarnya di sana dengan argumen yang cemerlang. Kecerdasan Al-Ghazali diakui oleh guru-gurunya (Mazah, 2020). Keberanian al-Ghazali dalam menyuarakan kebenaran, terlihat sejak duduk di *ma’had*, tidak sekali pun membenarkan tindak kezaliman yang menimpa teman-temannya. Sosok al-Ghazali selalu menjadi garda terdepan membela kebenaran dan menyuarakannya dengan tegas, serta melaporkan setiap keluhan dari teman-temannya kepada pihak yang berwenang di *ma’had* (Mulkawi, 1996). Setelah menyelesaikan pendidikannya di *ma’had*, al-Ghazali melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah pada tahun 1937-1941. Kemudian, melanjutkan pendidikannya ke jenjang Magister di Fakultas Bahasa Arab dan mendapatkan sertifikat mengajar yang diselesaikan olehnya pada tahun 1943 (Batisyah, 2010).

Al-Ghazali menikah dengan seorang wanita salehah ketika sedang mengenyam pendidikan di Fakultas Ushuluddin. Dari pernikahannya, Al-Ghazali memiliki tujuh anak (Batisyah, 2010), di antara mereka yang masih hidup ada dua orang laki-laki yang bernama ‘Ala’ dan Diya’, serta lima orang putri (Mazah, 2020). Al-Ghazali wafat pada tahun 1996 di Riyadh, Arab Saudi, kemudian di bawa ke Madinah al-Munawwarah dan dimakamkan di al-Baqi’ (Batisyah, 2010).

PROFIL KITAB NAHWA TAFSIR AL-MAUDHU’I LI SUWAR AL-QUR’AN AL-KARIM

Kitab tafsir ini terdiri dari 30 juz dan merupakan tafsir tematik, seperti yang tercermin dari judul kitab ini. Al-Ghazali menyatakan bahwa tafsir *maudu’i* yang tepat adalah tafsir tematik yang disusun berdasarkan surat atau dalam kata lain setiap surat memiliki beragam tema tertentu, lalu disatukan pembahasannya sehingga tiap surat memiliki keterikatan pembahasan dalam surat tersebut. Adapun tafsir yang mengumpulkan ayat dari seluruh surat Al-Qur’an yang memiliki kesamaan tema, dinamakan *tafsir al-mauda’i* (تفسير الموضوعي), karena model penafsiran ini hanyalah mengutip tiap ayat dari setiap tempat atau *mauda’* (al-Gazhali, 2000). Namun, model tafsir tematik yang disusun berdasarkan surat saja tidak cukup untuk menggantikan tafsir tematik yang

disusun berdasarkan tema tertentu, di mana ayat-ayatnya dihimpun sesuai tema tersebut, atau tafsir tematik yang disusun berdasarkan kesamaan kata kunci. Oleh karena itu, kedudukan tafsir tematik per surat hanya sebagai pelengkap dari metode penafsiran yang lebih populer.

Penulis mengamati bahwa kitab tafsir tematik yang disusun oleh al-Ghazali memberikan warna baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Kritik al-Ghazali terhadap metode tafsir tematik yang disusun berdasarkan tema dan kata kunci, tidak bisa disebut tematik atau *maudu'i*, karena hanya menyatukan ayat-ayat dari berbagai surat dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan pembahasan, sehingga menurutnya lebih tepat disebut *maudu'i* yang secara makna adalah tafsir yang disusun berdasarkan posisi ayat di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya, kritik ini memberikan perspektif baru atas penggunaan istilah dalam metode penafsiran Al-Qur'an, penekanan al-Ghazali diletakkan pada cara kerja yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an sehingga terkesan hanya mengambil ayat-ayat tertentu saja, sementara kitab suci ini telah menjadi satu kesatuan pembahasan dalam tiap-tiap suratnya

Penyajian tafsir yang dilakukan oleh al-Ghazali adalah dengan menggunakan perspektif kesatuan tema. Hal ini dapat diperhatikan melalui penafsiran surat al-Baqarah. Menurut al-Ghazali, surat tersebut terbagi ke dalam lima tema utama. *Pertama*, pembentukan budaya dan sosial masyarakat baru di Kota Madinah dengan dasar rukun Islam yang lima. *Kedua*, ajakan kepada kaum Yahudi untuk menyembah Allah dan memberikan sindiran atas angan-angan mereka masuk surga, namun enggan menyembah-Nya. *Ketiga*, syariat berperang dalam Islam sebagai bentuk pertahanan diri atas penindasan yang terjadi pada umat Islam atau peperangan yang bersifat defensif. *Keempat*, hukum keluarga; kedudukan perempuan dalam keluarga, pola interaksi, talak atau perceraian, dan menyusui anak. *Kelima*, perintah menjaga akidah, syariat, dan akhlak dalam kehidupan di dunia (al-Ghazali, 2000).

Al-Ghazali menyajikan penafsiran dalam kitabnya tanpa menyebutkan judul, langsung menyebutkan pandangannya terhadap suatu fenomena dengan menghadirkan ayat secara mengalir sesuai dengan pembahasan. Kelebihannya adalah pembaca diajak menyelami ayat-ayat Al-Qur'an secara natural, tanpa dibebani dengan metodologi penafsiran, meskipun kelemahannya adalah menimbulkan kesulitan bagi pembaca awam untuk mengidentifikasi pembahasan secara tepat, perlu pembacaan yang lengkap untuk mendapatkan maksud dari penafsirannya

Untuk mengatasi hal tersebut, setiap tema pembahasan dalam satu surat, dipisahkan dengan tanda pisah berupa tanda tiga bintang (***) untuk satu judul dengan himpunan ayat-ayat yang relevan dalam surat tersebut. Melalui pengamatan ini, penulis menyatakan bahwa al-Ghazali hendak merangkai ayat-ayat Al-Qur'an dengan perspektif kesatuan tema yang saling mendukung pembahasan.

PRINSIP RELASI GENDER MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI

Al-Ghazali merupakan seorang ulama kontemporer yang berfokus pada pembaruan dan pembenaran konstruksi kehidupan sosial masyarakat, yakni memberikan kritik terhadap situasi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Pandangannya kritis dan mendalam, terlihat dari berbagai karya yang telah dihasilkan sepanjang usia kiprahnya di dunia pendidikan dan kemasyarakatan. Salah satu bidang yang juga disoroti secara tajam dan jelas oleh al-Ghazali adalah bidang perempuan. Berikut adalah prinsip relasi gender menurut al-Ghazali,

Pertama, kesetaraan sebagai Manusia. Laki-laki dan perempuan adalah dua entitas dalam kehidupan manusia di dunia, keduanya merupakan makhluk yang setara. Tidak ada yang lebih mulia antara satu sama lain yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Islam sendiri telah menggariskan kesetaraan yang bersifat umum antara laki-laki dan perempuan. Namun, menurut al-Ghazali, ada sebagian kalangan yang memahami Islam secara parsial sehingga lahir pandangan bahwa perempuan harus dikekang di rumah saja tidak boleh keluar, kecuali dengan mengendap-endap, hal ini keliru. Adapun kepemimpinan laki-laki atas perempuan, tidak menafikan atau merendahkan status perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, sebagaimana rakyat

harus taat kepada pemimpinnya, tidak menunjukkan ketertindasan dan kerendahan rakyat. Ketaatan pada satu pemimpin merupakan upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pengaturan aspek-aspek kehidupan (al-Ghazali, Qadaya al-Mar'ah bain at-Ta'alid ar-Rakidah wa al-Wafidah, t.thn).

Kedua, laki-laki dan perempuan merupakan subjek saling melengkapi. Al-Ghazali menyatakan bahwa pemahaman yang tepat atas relasi gender adalah laki-laki dan perempuan merupakan dua subjek yang saling mengisi dan melengkapi, yakni dalam hubungan pernikahan atau keluarga; keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diikat oleh rasa kasih sayang yang tulus, di mana suami bertugas sebagai penanggung jawab atas kehidupan istrinya, pemimpin yang harus ditaati, dan harus menepati janjinya pada sang istri, semua ini harus dijalani dengan penuh keikhlasan, kesetiaan, dan cinta. Penegasan yang disampaikan al-Ghazali adalah bahwa keluarga ideal tercipta ketika suami sebagai pemimpin tidak bertindak diktator, melainkan bersikap penuh kasih sayang, menyampaikan keinginan dengan cinta, dan istri menaati serta mengabulkannya, sehingga dalam keluarga hanya ada rasa cinta dan rahmat (Majid, 11-12 Februari 2019).

Ketiga, hak Kontribusi Perempuan di Masyarakat. Sejarah Islam mencatat bahwa perempuan memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan berkibrah di kehidupan sosial masyarakat dapat dibenarkan. Ummu 'Atiyyah al-Ansariyyah bercerita bahwa ia ikut berperang bersama Rasulullah atau *gazwah* sebanyak tujuh peperangan, menemani pasukan dalam perjalanan, membuatkan makanan untuk mereka, mengobati pasukan yang terluka, serta merawat masyarakat yang sakit berkepanjangan. Al-Ghazali menyoroti perbedaan signifikan antara kibrat perempuan di masa Islam dan era modern, terutama dalam hal motif yang mendasari peran mereka. Pada masa Islam, motifnya didasarkan pada syariat, di mana tegaknya syariat Islam menjadi prioritas utama dan harus dipatuhi batasan-batasannya, sementara di era modern, motifnya lebih cenderung pada penunjukkan eksistensi perempuan di masyarakat, sehingga sering kali batasan syariat dan norma diabaikan. Hal ini menyebabkan perempuan yang bekerja di tengah-tengah kaum laki-laki menjadi sasaran syahwat dan pemenuhan hasrat, sebagaimana yang terjadi di Eropa (al-Ghazali, Qadaya al-Mar'ah bain at-Ta'alid ar-Rakidah wa al-Wafidah, t.thn).

Keempat, Menyesuaikan Pekerjaan bagi Perempuan. Perempuan memiliki hak untuk bekerja setara dengan laki-laki, meskipun peran mereka dalam pekerjaan tidak dapat sepenuhnya menyamai peran laki-laki. Hal ini dikarenakan fitrah keperempuanan yang harus dijaga dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta perilaku mereka. Al-Ghazali menyatakan bahwa pekerjaan berat tidak relevan untuk diemban oleh perempuan, seperti bekerja menjadi sopir bus, sebab beratnya pekerjaan tersebut dengan berbagai risikonya, tidak relevan untuk perempuan. Hal ini dapat menyebabkan sisi keperempuanan yang khas; lemah lembut dan cinta kasih akan terkikis seiring berjalannya waktu dan beratnya pekerjaan. Atas dasar ini, al-Ghazali menekankan hendaknya perempuan yang ingin bekerja, memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrah keperempuanan dan interaksinya dengan laki-laki. Adapun ketika perempuan bekerja layaknya laki-laki, seperti menjadi polisi, mekanik, buruh pabrik, penertib lalu lintas, sopir kendaraan berat, dan lainnya, maka tidaklah cocok dengan sisi alamiah keperempuanan mereka dan sedikit sekali yang mampu menyamai laki-laki dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut (al-Ghazali, Qadaya al-Mar'ah bain at-Ta'alid ar-Rakidah wa al-Wafidah, t.thn).

Berdasarkan poin-poin pembahasan tersebut, penulis berpandangan bahwa prinsip relasi gender yang dikemukakan oleh al-Ghazali, progresif dengan mempertimbangkan kebolehannya bagi perempuan untuk berkibrah di masyarakat. Namun, al-Ghazali menegaskan batasan yang jelas dalam menjaga fitrah perempuan sebagai ibu yang penuh cinta kasih dan kelembutan, serta dalam menentukan motif bekerja dan pola interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja atau masyarakat.

ANALISIS AYAT-AYAT RELASI GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT AL-GHAZALI

Pemikiran al-Ghazali tentang relasi gender tertuang dalam karya tafsirnya, *Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Dalam karya ini, al-Ghazali mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran dan hak perempuan serta laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, masyarakat, dan hukum. Berikut pembahasan lengkapnya,

Pertama, kedudukan Perempuan dalam Keluarga. Perempuan memiliki kedudukan setara dengan laki-laki dalam keluarga. Kesetaraan ini diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan sejak periode Rasulullah di Makkah, seperti tercantum dalam Q.S. an-Nahl [16]: 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat Makkiyah ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tergambar dengan penyebutan *adz-zakar* dan *al-unsta*, artinya laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh, keduanya memiliki kans untuk mendapatkan pahala dan kehidupan yang baik di dunia. Hal ini juga dikuatkan dalam Q.S. ar-Rum [30]: 21, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang...” Allah menyatakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya terdapat di antara makhluk ciptaan-Nya, yaitu dengan dipertemukannya laki-laki dan perempuan menjadi pasangan. Kemudian dipertegas dalam QS. an-Nahl [16]: 72, “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu...” (al-Ghazali, 2000).

Sesungguhnya Islam menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan. Adapun ketika ditemukan banyak perbedaan adalah dalam rangka menghormati fitrah yang menjadi ciri khas bagi laki-laki dan perempuan agar dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan karakteristik dan peran mereka. Tujuan dari kesetaraan gender dalam Islam adalah untuk menghilangkan segala bentuk penindasan terhadap perempuan, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat. Penindasan perempuan telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan di berbagai lingkungan masyarakat, jika ada yang mengidentikkan Islam dengan ketidakadilan pada perempuan, maka hal tersebut aneh dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang justru memperlakukan mereka dengan adil (al-Ghazali, 2000).

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228, Allah menggambarkan keadilan dan keberpihakan kepada perempuan, khususnya yang telah menjadi ibu. Allah berfirman, “...mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka...” Secara eksplisit, ayat tersebut menyatakan bahwa dalam relasi suami-istri harus ada kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun kelebihan laki-laki atau suami di atas istrinya adalah bentuk tanggung jawab yang diembannya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan hak dan kewajiban yang melekat, serta memastikan kenyamanan dalam menunaikannya. Namun demikian, al-Ghazali memperhatikan kondisi perempuan di kalangan berpenghasilan rendah, mengerjakan tugas yang bukan menjadi kewajibannya, diperlakukan dengan kasar dan mengonsumsi makanan yang tidak layak di rumahnya. Persoalan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan ajaran agama, termasuk Islam (al-Ghazali, 2000).

Dalam perkara menyusui anak, Islam menunjukkan keberpihakannya pada perempuan, dalam arti memberikan jaminan perlindungan dalam syariatnya, dalam QS. al-Baqarah [2]: 233, “...seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita

karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya...” Ketika anaknya telah mencapai masa penyapihan, Islam mempersilakan keduanya berunding untuk menentukan pemberhentian asi pada anaknya, “...apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya...”

Kedudukan perempuan di rumah sangat mulia, keberadaannya adalah nyawa dari ketenangan yang menghangatkan, membimbing dengan penuh kasih sayang, dan pemeran utama dalam membentuk manusia yang baik. Namun, Islam mengecam kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu yang mengekang perempuan, membatasi hak berbicara, dan memberikan beban kewajiban yang tidak semestinya. Perempuan boleh untuk bekerja di dalam rumah dan di luar rumah selama ada jaminan untuk menjaga harmonisasi keluarga dengan terpenuhinya kasih sayang yang diberikan perempuan pada keluarganya (al-Ghazali, 2000).

Al-Ghazali menegaskan, tugas utama perempuan adalah di rumah, dan ada banyak alasan mengapa perempuan harus menjalankan tugas ini. Hal yang membuat risau adalah seorang ibu yang sibuk mengabdikan dirinya di luar rumah, sementara di dalamnya ada anak kecil yang ditinggal tanpa uluran kasih sayang dan kehangatan. Padahal, napas seorang ibu memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendewasakan kebajikan dan melindungi buah hatinya (al-Ghazali, 2000).

Kedua, konsekuensi *nusyuz* suami dan istri. Keberhasilan keluarga tercapai ketika kedua subjek; suami dan istri mampu memenuhi misi keluarganya, memahami karakter satu sama lain, dan masing-masing pihak harus memperlakukan dengan baik, serta menegakkan kerja sama di antara keduanya. Dalam salah satu cerita, seorang perempuan menelepon al-Ghazali, mengeluhkan suaminya. Al-Ghazali merasa bahwa perempuan ini sangat terluka, tergambar dari suaranya yang bergetar sedih, karena akan bercerai dengan sang suami disebabkan oleh keadaan sulit yang memaksanya berpisah, maka perempuan ini dinasihati agar bersabar, sebagaimana sabarnya istri Fir’aun atas kejahatan suaminya. Kemudian perempuan ini menerima dengan enggan (al-Ghazali, 2000).

Ada sebuah pertanyaan yang relevan dengan konteks *nusyuz*, bagaimana jika seorang istri berperilaku menyimpang pada suaminya dalam arti bersikap kurang ajar? Rumah tangga akan berubah menjadi neraka. Untuk mengatasi persoalan ini, Islam memberikan tiga solusi bertahap. Pertama, memberikan nasihat sederhana dan bujukan yang lembut. Kedua, memisahkannya dari tempat tidur. Ketiga, diperbolehkan melakukan pukulan fisik, dengan syarat tidak menyentuh wajah dan tidak meninggalkan bekas di kulit. Berdasarkan catatan sejarah hadis, sikap kurang ajar istri pada suami adalah menolak ketika diajak berhubungan dan mengajak laki-laki asing masuk ke dalam rumah. Kedua persoalan ini termasuk dalam kategori serius dan berbahaya (al-Ghazali, 2000).

Ketiga, kepemimpinan dalam rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga harus dilandasi pada hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan cara interaksi yang baik dengan istri. Dari ‘Aisyah, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ciri kesempurnaan iman dari seorang mukmin atau suami adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut memperlakukan istrinya.” Dalam riwayat Ibn ‘Abbas, Rasulullah bersabda, “Sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik memperlakukan istrinya dan saya adalah orang yang paling baik memperlakukan istri” (al-Ghazali, 2000).

Al-Ghazali mengkritik orang-orang yang paham dengan agama, tetapi membangun keluarganya dengan bersikap keras dan otoriter kepada istrinya sehingga kehilangan kesempatan untuk memilih. Hal ini yang membuat orang-orang di luar Islam menjadi takut bahwa ajaran yang dipraktikkan oleh mereka merebak di kehidupan masyarakat. Untuk itu, umat muslim penting memahami bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga, khususnya kepemimpinan laki-laki, tidak bisa dilakukan secara semena-mena (al-Ghazali, 2000).

Kepemimpinan laki-laki yang digariskan oleh Islam adalah kepemimpinan yang harus mematuhi rambu-rambu Allah atau hududullah. Rambu-rambu ini yang menuntun suami sebagai

pemimpin agar tidak berlaku semena-mena pada istri, agar naluri hewani yang ada dalam diri manusia dapat terkontrol, menggunakan akal sehat, dan wahyu menuntun keseimbangan dalam diri manusia, sebab rumah tangga bukanlah tempat yang dihuni oleh binatang buas yang bisa berlaku semena-mena (al-Gazhali, 2000).

Allah menyifati kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta kedudukan antara perempuan dan laki-laki dengan ayat yang singkat bermakna dalam, “Mereka para istri adalah pakaian bagimu wahai suami dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka para istri.” Redaksi ini menghimpun dua entitas makhluk berbeda jenis menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tuntunan ini tidak didasarkan pada naluri semata, karena kehidupan suami istri yang hanya berlandaskan hasrat tidak akan bertahan lama. Hal ini bisa menghapus batas saling menghormati, sehingga tindak kekerasan suami terhadap istri dapat lebih merusak dan lebih cepat menghancurkan dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan pemimpin kepada rakyatnya. Sebab, pernikahan bersifat abadi, ketat, dan melibatkan naluri alami manusia (al-Gazhali, 2000).

Kepemimpinan dalam rumah tangga harus didasari pada aspek musyawarah, saling memahami, saling bertukar pemikiran, dan memutuskan berdasar maslahat bagi keluarga. Perintah untuk bermusyawarah terkandung dalam QS. asy-Syura [42]: 38, “...urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...” sudah diturunkan sejak periode Makkah, saat belum terbentuknya konstitusi negara sehingga perintah ini ditujukan untuk keluarga dan masyarakat.

Kepemimpinan suami dalam keluarga bermakna tanggung jawab sehingga kewajiban nafkah ada di tangan suami, bukan istri. Artinya, istri yang memilih untuk bekerja adalah sesuatu yang sifatnya temporer dan tentatif sesuai kebutuhan, tidak diwajibkan. Bagi istri hendaknya waktu yang mereka miliki digunakan untuk mendidik anak-anaknya dan mengajarkan ilmu serta adab pada mereka (al-Gazhali, 2000).

Keempat, poligami. Surat an-Nisa’ secara umum mendiskusikan tentang hukum keluarga. Pada permulaan pembahasannya, disampaikan tentang hak-hak anak yatim karena Islam adalah agama yang diperjuangkan oleh kaum muslimin melalui jalur jihad melawan musuh, tidak mengherankan jika banyak terjadi pertumpahan darah dan anak yang kehilangan ayahnya atau yatim. Melalui surat An-Nisa ayat 3 ini, pembicaraan tentang anak yatim diselingi persoalan pernikahan lebih dari satu istri. Hal ini menunjukkan kebolehan adanya monogami dan poligami. Islam tidak menafikkan kebiasaan agama-agama sebelumnya yang melegalkan praktik poligami, tidak ada agama samawi yang melarang praktik poligami sebagai ketentuan dari Allah.

Poligami dalam Islam hukumnya mubah. Syarat mutlaknya adalah kemampuan finansial atau *al-marsumah*, sebagaimana syarat pernikahan adalah kemampuan keuangan, maka bagi pemuda yang lajang, bila tidak memiliki kemampuan melaksanakan pernikahan dan kehidupan setelahnya, baginya berpuasa sebagai bentuk penjagaan diri. Artinya, bagaimana mungkin Islam membolehkan poligami, bagi suami yang hanya sanggup menghidupi satu istri ? tidak akan mungkin dibolehkan (al-Gazhali, 2000).

Pernikahan dalam Islam harus dilaksanakan dengan penuh sukarela, maka bagi perempuan yang tidak rela suaminya menikah lagi, diperkenankan baginya untuk menolak praktik tersebut. Oleh karenanya, bagi para istri yang khawatir bahwa suaminya akan menikah lagi dalam perjalanan pernikahan keduanya, maka diperkenankan untuk memberikan syarat tidak melahirkan mudarat baginya di dalam pernikahan atau poligami, dan kepada suami diharuskan menaati syarat tersebut, bila tidak dipatuhi, maka jatuh talak bagi istrinya, demikian pandangan Malik dalam mazhabnya (al-Gazhali, 2000).

Kelima, kedudukan perempuan sebagai saksi. Dalam Islam, persaksian seorang perempuan sepadan dengan setengah laki-laki atau dua orang perempuan sepadan dengan satu orang laki-laki. Justifikasi ini secara eksplisit disampaikan oleh Al-Qur’an karena boleh jadi perempuan lupa, bingung, atau ragu atas validitas kesaksiannya, maka ketika ada satu orang perempuan lain yang

menjadi saksi kedua, dapat membantu untuk memastikan dan menguatkan kebenaran atas kesaksian tersebut (al-Gazhali, 2000).

Al-Ghazali menjelaskan bahwa perempuan memiliki siklus haid bulanan yang mirip dengan kondisi orang sakit, yang menyebabkan perubahan suasana hati, hormon, dan kondisi fisik. Hal ini dapat membuat perempuan tidak stabil ketika diminta memberikan kesaksian, sementara dalam persaksian diperlukan saksi yang dalam kondisi stabil. Inilah maksud implisit dari bunyi ayat, "...Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya..."

Keenam, perempuan dalam status hukum waris. Semua perempuan yang ditinggal wafat oleh ayah atau suaminya, mendapatkan bagian dari warisan harta yang ditinggalkan. Sebelum Islam hadir, perempuan tidak mendapatkan hak apa pun dari harta peninggalan ayah atau suaminya. Sebab, harta tersebut dianggap murni penghasilan laki-laki sehingga dianjurkan untuk memberikannya kepada fakir miskin, bahkan diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut untuk keperluan dan keinginan apa pun sebanyak sepertiga (al-Gazhali, 2000).

Dalam Islam, sebagaimana sudah dikenal bahwa pada semua kondisi, bagian perempuan adalah satu bagian dari dua bagian laki-laki, hal ini karena laki-laki dibebankan tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan, yakni tanggung jawab menafkahi keluarga di rumah dan membayar mahar. Sementara perempuan tidak dibebani dengan tanggung jawab mencari nafkah, selama perempuan tersebut berasal dari keluarga atau memiliki kerabat yang berkecukupan hidupnya, maka tanggung jawab nafkah ada pada pihak laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam hukum Islam, sebagai upaya untuk menjaga kehormatan perempuan dan melindunginya dari kesulitan, kepayahan, dan kesengsaraan karena mereka harus berkorban dan menanggung beban nafkah, sebagaimana yang terjadi di barat dengan klaim memberikan kebebasan bagi perempuan. Artinya, selama pekerjaan perempuan diberikan secara proporsional dan manusiawi, boleh saja untuk bekerja (al-Gazhali, 2000).

Ketujuh, keadilan hukum talak. Pernikahan mustahil berhasil ketika pasangan suami istri jauh dari nilai-nilai akhlak, iman, dan takwa. Melalui ayat di atas, umat Islam, khususnya suami diminta untuk memperhatikan dan mengevaluasi dirinya setelah mengucapkan talak, tidak memutuskan hubungan begitu saja. Namun, hendaknya masa idah digunakan untuk berpikir dengan jernih atas peristiwa yang terjadi (al-Gazhali, 2000).

Ayat tersebut mengandung delapan arahan dari Allah kepada suami yang melakukan talak. Pertama, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, hendaklah perhatikan waktu masa idahnya. Kedua, pertahankanlah pernikahan dengan cara yang baik. Ketiga, atau ceraikanlah dengan cara yang baik juga. Keempat, janganlah kalian menahan istri dalam pernikahan dalam dengan maksud untuk menyakitinya. Kelima, janganlah kalian para suami bermain-main dengan hukum Allah. Keenam, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian dan adanya tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis. Ketujuh, bertakwalah kepada Allah. Kedelapan, Allah mengetahui segala sesuatu (al-Gazhali, 2000).

Delapan arahan tersebut adalah upaya mendalam yang Islam ajarkan untuk menciptakan suasana perceraian yang damai, beradab, dan melindungi hak-hak dan masa depan semua pihak dalam keluarga. Sungguh, perceraian di era modern ini telah mencapai tingkatan yang amat luar biasa atau hadd al-junun. Akibat perceraian, suami mengalami depresi, merokok, kabur dari rumah, dan keluarga terpecah, namun yang disalahkan adalah istrinya. Dalam kondisi ini, Islam hadir untuk melindungi perempuan (al-Gazhali, 2000).

Dalam persoalan perceraian, tentu kedua belah pihak sama-sama berpotensi salah, begitu pun istri. Terkadang istri boleh jadi memicu pertengkaran dan perselisihan, penyelesaian masalah semacam ini tidak dengan jalur hukum atau pihak berwajib, tetapi melalui rasa saling percaya, interaksi yang baik, dan bertakwa kepada Allah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan-Nya.

Diperlukan kemapanan ilmu, akhlak yang baik, dan pendidikan yang mapan dalam hal rumah tangga sehingga tercipta keadilan dan kejujuran satu sama lain yang berpegang pada ketentuan Allah.

Di tengah perdebatan ini, al-Ghazali memberikan pandangan yang cukup kontroversial. Suatu hari, ketika berada di sebuah majelis, al-Ghazali menyatakan sesungguhnya hak perempuan untuk melakukan pembatalan atas pernikahan dengan mengembalikan seluruh mahar yang telah diberikan atau khuluk setara dengan hak talak yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam sebuah kasus, jika istri merasa tidak lagi kerasan tinggal bersama suaminya, baik karena masalah lahiriah maupun tersembunyi, dan istri bersedia mengembalikan mahar, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk melarang perceraian tersebut. Namun, seorang pendengar memprotes pandangan al-Ghazali, dengan menyatakan, “Hakim memiliki hak untuk mengabulkan perceraian atas perkara yang membahayakan bagi pernikahan atau perempuan.” Lalu al-Ghazali memberikan jawaban, “Benar, perkara yang membahayakan itu adalah perkara lain yang berbeda dengan persoalan ini, alasan perempuan itu melakukan khuluk atas satu atau dua hal yang tidak lagi dapat dicocokkan dan bersedia mengembalikan mahar yang telah diberikan, maka mengapa harus menahan orang yang sudah tidak mau tinggal bersama.” Berikutnya, pendengar tadi kembali menyatakan ketidaksetujuannya, “Tuntutan cerai tersebut tidak sah, selama laki-laki tidak menghendaki talak, maka tidak boleh.” Al-Ghazali menjawab, “Hal tersebut boleh, hakim memiliki hak untuk melakukan rekonsiliasi (*as-sulh*) atau mengabulkan tuntutan perceraian istri” (al-Ghazali, 2000).

Satu hal yang sering diabaikan oleh suami yang menceraikan istrinya adalah nafkah setelah bercerai atau *mut'ah*. Perceraian terjadi setelah masa pertikaian, pertengkaran, dan pergolakan emosi yang menghancurkan niat baik hati, sungguh hal seperti ini bukanlah bagian dari Islam, talak adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Ketika terjadi talak, maka perceraian harus dibarengi dengan pemberian nafkah yang baik, lalu memadamkan api kemarahan, dan bersedia dengan lapang menunaikan tanggung jawab nafkah perceraian, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241, “*Bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*”

RELEVANSI AYAT-AYAT RELASI GENDER DENGAN GERAKAN GENDER MAINSTREAMING

Pada bagian ini, penulis akan mengulas relevansi penafsiran ayat-ayat relasi gender dengan konteks gender *mainstreaming* yang menjadi topik dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, gender *mainstreaming* adalah gerakan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan berkiprah di dalam kehidupan sosial bernegara sehingga eksistensinya diakui dan diberikan tempat yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, penulis mengaitkan prinsip kesetaraan perempuan dalam berkiprah di masyarakat menurut al-Ghazali. Prinsip-prinsip ini mencakup empat poin utama: pertama, perempuan memiliki hak yang sama untuk berkiprah di masyarakat; kedua, laki-laki dan perempuan merupakan mitra yang saling mengisi satu sama lain; ketiga, pekerjaan yang diterima perempuan harus sesuai dengan fitrah keperempuanannya; dan keempat, menjaga agar terhindar dari potensi fitnah akibat berbaurnya laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penulis mengulas konteks ini lebih dalam dengan membaginya menjadi dua pembahasan: “Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pekerjaan” dan “Keluarga sebagai Entitas Inti Masyarakat”.

Pertama, partisipasi perempuan dalam bidang pekerjaan. Perempuan menjadi subjek kehidupan yang memiliki eksistensi diakui, hal ini tergambarkan dalam peran dan kontribusinya dalam kehidupan masyarakat, bahkan pembangunan negara. Tidak jarang ditemukan perempuan yang berkiprah untuk membangun negara dengan menduduki posisi-posisi strategis yang merencanakan konsep bernegara (Indarti, Juni 2019). Oleh karena itu, diperlukan ruang akses bagi perempuan untuk menggali potensi dalam dirinya dalam rangka partisipasi aktif untuk

pembangunan nasional dengan memainkan peran di bidang-bidang esensial, seperti politik, ekonomi, pendidikan, budaya, keluarga, dan sosial masyarakat (Tanamal, 2022).

Al-Ghazali sendiri menyatakan secara tegas tentang peran perempuan di masyarakat, jika terdapat seratus ribu dokter atau seratus ribu guru, maka tidak mengapa apabila setengahnya atau lima puluh ribu dari kedua profesi tersebut adalah perempuan. Namun demikian, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dan ditaati bila perempuan mengambil peran bekerja di luar rumah, di antaranya menjaga adab interaksi yang ditetapkan oleh syariat, tidak bersolek, tidak bersikap membangkitkan syahwat lawan jenis, tidak ada tempat untuk bercampur antara lawan jenis, dan tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram atau ajnabi, "...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim" (al-Ghazali, as-Sunnah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis, t.thn). Batasan yang disampaikan oleh al-Ghazali menjadi penting, meskipun kesetaraan dalam tempat kerja dapat tercapai, dalam arti laki-laki dan perempuan memiliki kans yang sama untuk bekerja di suatu bidang, namun tidak dinafikan bahwa ketertarikan secara fisik dapat menimbulkan hal-hal yang tidak senonoh.

Lima tahun terakhir, data keterlibatan perempuan dalam dunia kerja profesional pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan dari tiga tahun sebelumnya. Dalam statistik yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik disampaikan pada tahun 2019 terdapat 47,46%, tahun 2020 naik menjadi 48,76%, tahun 2021 naik menjadi 49,99%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 48,65% kemudian pada tahun 2023 menjadi 49,53%. Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pekerja profesional di Indonesia adalah perempuan. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran gender di masyarakat sehingga perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri bagi kemajuan bangsa sesuai dengan keahliannya. Artinya, perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata, karena terlahir perempuan. Hak mereka adalah dihargai sesuai dengan keahliannya di bidang pekerjaan (Statistik, 2024).

Menurut penulis, perempuan berhak untuk mendapatkan hak kerjanya di luar rumah dengan ketentuan yang berlaku, yakni sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan, dalam arti bukan pekerjaan yang melibatkan dominasi fisik yang memberatkan dan meminimalkan terjadinya interaksi intensif dengan lawan jenis sebagai upaya preventif dari potensi kejahatan yang mengarah pada seksualitas. Adapun, jika sudah menikah, kewajibannya sebagai istri tetap melekat dan tidak bisa dihindari sehingga seyogianya mempertimbangkan keharmonisan keluarga.

Berikutnya, peran bekerja yang diemban perempuan mesti memiliki alasan kuat, sebagaimana telah disampaikan bahwa secara normatif kehidupan perempuan ditanggung oleh orang tua atau walinya, maka selama walinya mampu mencukupi kehidupannya, hendaknya dapat menaati perintah walinya, jika diperkenankan bekerja, silakan. Namun, jika tidak, alangkah baiknya menaati hal tersebut.

Kemudian, bagi perempuan yang telah menikah, hendaknya tujuan bekerja adalah untuk membantu suaminya, hal ini menunjukkan suatu kebaikan istri. Jika suami tidak mengizinkan, maka menaatinya adalah hal yang utama. Menurut penulis, menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga adalah hal yang utama mengingat dampaknya akan besar dan panjang. Tujuan bekerja di luar rumah adalah menjaga kehidupan di dalam rumah.

Kedua, keluarga sebagai entitas inti masyarakat. Keluarga adalah tempat bermula dan berakhirnya kehidupan manusia, dapat dikatakan sebagai lumbung tumbuh kembang individu serta tempat yang sarat akan kedamaian, kasih sayang, dan ketentraman. Al-Ghazali memberikan istilah menarik untuk keluarga; gua bawah tanah yang satu atau *al-ka'f al-wahid*, yaitu tempat bersatunya dua jenis manusia; laki-laki dan perempuan yang diikat oleh agama, dijaga oleh iman, perjuangan di dalamnya adalah jihad, dan merawat buah hati merupakan syiar agama (al-Ghazali, Qadaya al-Mar'ah bain at-Taqlid ar-Rakidah wa al-Wafidah, t.thn).

Perspektif yang digambarkan oleh al-Ghazali tentang keluarga menunjukkan bahwa esensi dari kehidupan keluarga adalah agama, artinya keluarga harus dituntun oleh nilai-nilai agama, sebab dimensi kehidupan keluarga akan terus berlanjut sampai di akhirat, sebagaimana tertuang dalam QS. at-Tur [52]: 21, "...Kami pertemukan mereka (keluarga) dengan anak cucu mereka (di dalam surga)."

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at-Tabrani, dari Ibnu 'Abbas, berkata, Rasulullah bersabda, "Ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, dia akan bertanya di mana posisi orang tua, istri, dan anaknya. Lalu dikatakan kepada penghuni surga tersebut, 'Sesungguhnya mereka masih di bawah, belum mencapai tingkatan amal kebaikanmu untuk berada di surga ini.' Seketika orang tersebut berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku beramal baik di dunia adalah untuk diriku dan mereka.' Kemudian Allah langsung mendekatkan seluruh keluarganya dengan penghuni surga tersebut berada di surga yang sama" (at-Tabrani, 1985).

Melalui ayat dan hadis tersebut, Islam mengonsep kehidupan keluarga berorientasi pada kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara, maka diperlukan sinergi antara suami dan istri untuk menuntun jalannya bahtera keluarga mereka. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peran kedua orang tua dalam membentuk kehidupan anak-anak mereka. Sebagai penegasan, dalam sebuah syair Arab dinyatakan bahwa pengaruh kedua orang tua bagi anaknya amat signifikan, seperti yang tertera dalam syair berikut:

وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفَتْيَانِ مِنَّا ... عَلَى مَا كَانَ عَوْدَهُ أَبُوهُ

Tumbuh kembang seorang pemuda di antara kita, sebagaimana yang biasa dilakukan dan diajarkan oleh ayahnya (al-Hasyimi, t.thn).

Membangun keluarga yang tenang, penuh cinta, dan terdidik merupakan misi Islam sehingga dengan cara terbaik keharmonisan keluarga harus diusahakan. Kebersamaan menghasilkan keterikatan yang kuat di dalamnya. Hemat penulis, bila pilihan bekerja bagi perempuan justru melahirkan keretakan dan mudarat di dalam keluarga, maka pilihan tersebut menjadi kontraproduktif. Namun, apabila bekerjanya perempuan menjadi kesepakatan yang melahirkan maslahat bagi seluruh anggota keluarga, disetujui dan diterima dengan lapang siap dengan konsekuensi yang dipilih, maka bekerjanya perempuan menjadi kebajikannya pada keluarga dengan catatan tetap menjalankan kewajiban dalam keluarga dan mendapatkan rida suami.

SIMPULAN

Ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan spirit kesetaraan martabat. Terdapat perbedaan perspektif antara penafsiran para mufasir dengan aktivis feminis muslim. Para mufasir menafsirkan ayat-ayat relasi gender dengan perspektif *maqasid* atau tujuan suatu ayat diturunkan dengan mempertimbangkan aspek kehidupan perempuan, setara dalam perspektif mufasir tidak mesti sama persis, sebab perbedaan peran adalah sesuatu yang alamiah dengan ciri khas yang masing-masing melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Sementara perspektif feminis muslim yang membawa spirit progresivitas penafsiran, menitikberatkan penjelasan ayat pada sisi kontekstual sehingga apabila memungkinkan bagi perempuan menjalani peran semisal laki-laki, maka hal tersebut dianjurkan.

Penafsiran Muhammad al-Ghazali dalam kitab *Nahwa Tafsir al-Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim* disajikan secara tematik berdasarkan urutan mushaf. Dalam sistematika penulisannya, al-Ghazali menyampaikan pemikirannya secara langsung tanpa menyebutkan ayat yang ditafsirkan, kecuali jika relevan dengan konteks. Tafsir ini memberikan pendekatan baru dengan gaya lugas yang fokus pada inti persoalan, sering kali memperlihatkan dua perspektif yang berseberangan. Penafsiran ayat-ayat relasi gender menurut al-Ghazali mengedepankan kesetaraan bagi perempuan dengan prinsip saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi keharmonisan dalam keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat normatif dengan jalan musyawarah

untuk menyelesaikan permasalahan di dalamnya. Suami diharapkan menjadi pemimpin yang bermartabat dan tidak otoriter terhadap istri. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pekerjaan dan kehidupan sosial budaya. Namun, keduanya harus menjaga batasan syariat, seperti menjaga pandangan, intensitas interaksi, dan menghindari percampuran dalam pekerjaan. Perempuan boleh bekerja di luar rumah selama tidak mengganggu kedamaian keluarga; jika pekerjaan tersebut menyebabkan ketegangan dan ketidakharmonisan, sebaiknya fokus menjaga ketenangan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwais. (2000). *asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali Tarikhuh wa Jubuduh wa Ara’uh*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Ad-Dukhayil, S. F. (1979). *Mawsu’ah Fiqh ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, Hayatiba wa Fiqbiha*. Beirut: Dar an-Nafais.
- Al-Gazhali, M. (2000). *Nawa Tafsir Maudu’i li Suwar Al-Qur’an Al-Karim*. Mesir: Dar asy-Syuruq.
- Al-Ghazali, M. (t.thn). *as-Sunnah bain Abl al-Fiqh wa Abl al-Hadis*. Mesir: Dar asy-Syuruq.
- Al-Ghazali, M. (t.thn). *Qadaya al-Mar’ah bain at-Taqlid ar-Rakidah wa al-Wafidah*. Mesir: Dar asy-Syuruq.
- Al-Hasyimi, A. (t.thn). *as-Sibr al-Halal fi al-Hukm wa al-Amsal*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Siba’i, M. (1999). *al-Mar’ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*. Beirut: Dar al-Waraq.
- An-Nasa’i. (2001). *as-Sunan an-Nasa’i*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.
- Arbiyanti, H. (Juli - Desember 2020). Perempuan dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender di Indonesia dengan Negara-negara di Eropa (Studi Kasus: Finlandia, Inggris, Prancis, dan Jerman). *Jurnal Hawa*.
- Arsal, B. d. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *Al-Quds: Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadis*.
- As-Sarakhsy, A. S. (t.thn). *al-Mabsut li as-Sarakhsy*. Mesir: Matba’ah as-Sa’adah.
- At-Tabrani, A. a.-Q. (1985). *Mu’jam as-Saghir li at-Tabrani*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Batisyah, ‘. (2010). *asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali Syahid ‘ala al-Asr*. Dar al-Ma’arif.
- Catarina Arnaut, d. (2016). *What is Gender Mainstreaming ?* Luksemburg: Publications Office of the European Union.
- Firdaus, M. (2015). Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer. *Istibath: Jurnal Hukum Islam*.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hannah, A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share Social Work Journal*.
- Husni, A. H. (November 2015). Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *al-Tabrir*.
- Indarti, S. H. (Juni 2019). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat. *The Indonesian Journal of Public Administration*.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Komnas Perempuan. (2023). Dipetik Maret 15, 2023, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*.
- Lusia Pulungan, d. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Mazah, S. (2020). At-Tazkiyah al-Akhlaqiyah fi Fikr Muhammad al-Ghazali”, Disertasi. *Universitas al-Azhar Kairo*.
- Majid, F. A. (11-12 Februari 2019). al-Mar’ah fi al-Fikr al-Islami asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali Anamudzaja. *Global Proceedings Repository*.

- Mulkawi, F. H. (1996). *al-'Ata' al-Fiker li al-Marhum asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali*. Oman: Mu'assasah 'Alu al-Bait Jam'iyyah ad-Dirasat wa al-Buhus al-Islamiyah.
- Nation, U. (2002). *Gender Mainstreaming an Overview*. New York: United Nation.
- Qomariah, D. N. (Desember 2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*.
- Radianti, Amina Wadud Muhsin terj. Yaziar. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rofiah, Nur. "Kesetaraan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Juni 2017.
- . *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Sahran, R. S. (Juni 2016). Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Maqashid Al-Syari'ah Approach). *Jurnal Aqlam*.
- Statistik, B. P. (2024, Juni 19). Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>
- Tanamal, M. R. (2022). Peran Perempuan Dalam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*.